

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang tidak terikat dengan Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 terkait pengungsi, menerima pengungsi dari luar negeri atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Gelombang kedatangan pengungsi di Indonesia semakin banyak dan menjadi suatu permasalahan terutama bagaimana sikap Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri, sehingga dibuatlah peraturan tentang penanganan pengungsi luar negeri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang dibuat oleh Indonesia sebagai payung hukum para pengungsi dari luar negeri. Akan tetapi implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 untuk memenuhi hak-hak bagi pengungsi dari luar negeri dinilai belum berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari tidak terpenuhinya saat upaya pemenuhan hak bagi para pengungsi. dikarenakan beberapa hal, yaitu diantaranya : pertama penempatan pengungsi dari luar negeri di Rumah Detensi Imigrasi dianggap tidak layak harus ditinggali dengan jumlah yang melebihi batas sempit, dan digabungkan dalam satu rumah tanpa memandang pria, wanita, serta anak-anak maupun bayi banyak yang terpisah dari orang tua; kedua Indonesia tidak memberikan kejelasan mengenai pendanaan terhadap pengungsi dari luar negeri yang datang ke Indonesia; ketiga sistem yang berlaku itu tidak terpenuhi dan

terimplementasi dengan baik sehingga menimbulkan kebingungan dalam penanganan pengungsi.

B. Saran

Penulis melakukan penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan, maka penulis ingin memberikan saran terkait penanganan pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Indonesia seharusnya merevisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 agar penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan hak-hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 terutama dalam hal pendanaan bagi para pengungsi, dan pembagian tempat tinggal sesuai dengan aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku dan agama;
2. Pemerintah Indonesia mendorong IGO terutama UNHCR untuk turut serta membantu dalam upaya pemenuhan hak-hak pengungsi dari luar negeri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M.Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ahmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta.

Ahmed Abou El-Wafa, 2011, *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, Kantor Perwakilan UNHCR Indonesia dan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, 2010, Brilian Internasional, Surabaya.

H.A Masyur Effendi, 1993, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Iin Kartika Sakharina, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Pers, Makassar.

J.G Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sigit Riyanto, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sulaiman Hamid, S.H, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Urdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor : F-IL.01.10.1297 terkait penanganan pengungsi terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi

Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-148.UM.08.05 tentang Penanganan Imigran Ilegal

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia)

Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi)

New York Protokol 1967 Relating to the Status of Refugees (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi)

3. Jurnal, Hasil Penelitian

Bunari, 2017, “Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam”, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol.4, No.1, Universitas Riau

Caesar Antonio Munthe, 2011, “Penerapan Asas *Non Refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum tahun 1999)”, Skripsi, Skripsi. Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

FX. Julian Dwi Nugroho, 2020, “Efektivitas Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Dari Negara Lain Sebelum Menuju Negara Ketiga”, Skripsi, Skripsi. Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mayang Puspitasari, 2023, “Pemenuhan Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Yang

Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967”, Skripsi, Skripsi. Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Sumber-Sumber lain

Badan Keamanan Laut RI. *Kepala Bakamla RI Paparkan Penanganan Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Melalui Laut*, https://bakamla.go.id/publication/detail_news/kepala-bakamla-ri-paparkan-penanganan-terhadap-pencari-suaka-dan-pengungsi-melalui-laut, diakses pada 24 September pukul 21.15 WIB.

Balai Penjaminan Mutu Pendudukan Provinsi Kepulauan Riau, *Kemendikbudristek terbitkan Surat Terbaru Terkait pendidikan Bagi Anak Pengungsi*, <https://bpmpepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=199> diakses pada 1 Februari 2024 Pukul 17.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI Online*, <https://kbbi.web.id/ungsi>, diakses pada 24 September 2023 pukul 22.50 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI Online*, <https://kbbi.web.id/pa->, diakses pada 9 Oktober 2023 Pukul 16.43 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *KBBI Online*, <https://kbbi.web.id/pasca->, diakses pada 9 Oktober 2023 Pukul 16.45 WIB.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan>, diakses pada 9 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Tingkatkan Pengawasan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tingkatkan-pengawasan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan-anak-anak-pengungsi-luar-negeri>, Diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 17.30 WIB.

Komnas HAM, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada 24 September 2023 pukul 11:29 WIB.

Komnas HAM, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 08.00 WIB

Nila F. Moeloek, *Pendatang Myanmar (Rohingya) dan Bangladesh Terdampar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150601/4612420/pendatang-myanmar-rohingya-dan-bangladesh-terdampar-di-provinsi-aceh-dan-sumatera-utara/>, diakses pada 1 Februari 2024 pukul 18.00 WIB.

Renata Chista Auli, S,H, *Delapan Prinsip dan Sifat Asasi Manusia beserta Penjelasannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/>, diakses pada 2 Oktober 2023 pukul 14.15 WIB.

Sekretariat Website JDIH BPK, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>, diakses pada 9 Oktober 2023 pukul 16.40 WIB.

Taufiqurrohman Syah, *Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 Menghasilkan Sistem Check And Balances Lembaga Negara*, <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2001.pdf>, diakses pada 4 Desember 2023 pukul 13.15 WIB.

United Nation High Commisioner for Refugees. *Pengungsi Mendapat Kesempatan untuk Memulai Hidup baru di Jakarta*, <https://www.unhcr.org/id/12014-pengungsi-mendapat-kesempatan-untuk-memulai-hidup-baru-di-jakarta.html>. Diakses pada 6 Desember 2023 pukul 17.00 WIB.

Universitas Muahammadiyah Purwokerto, *Terjemahan Konvensi Jenewa 1951*, <https://repository.ump.ac.id/3155/8/LAMPIRAN%20%20-%20%20NOVITA%20NUR%20UTAMI.pdf>, diakses pada 24 September 2023 pukul 11.00 WIB

VERBATIM

Wawancara Penelitian Penulisan Skripsi

Narasumber : Gading Gumilang Putra

Jabatan : National Information and Acvocacy Officer

Instansi : Jesuit Refugee Service (JRS)

Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 22 November 2023

Waktu Wawancara : 11.15 WIB

Lokasi Wawancara : Kantor JRS Indonesia yang berlokasi di Gg. Cabe
BI DP-3 No.9, Pringwulung, Condongcatur, Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Wawancara penelitian dengan Pak Gading dilaksanakan pada Rabu, 22 November 2023 pukul 11.15 WIB dan dilakukan secara *hybrid*. Pelaksanaan luring dilakukan di kantor JRS diikuti oleh Agnes Kuita Karo Sekali, Amelia Pawestri, dan Gracia Thalia Tanujaya, sedangkan pelaksanaan daring dilakukan dengan *zoom meeting* yang diikuti oleh Faris Adianto dan Yoseph Legiun Santiago yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Diketahui semua peserta wawancara adalah mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memenuhi keperluan penulisan hukum.

Verbatim Wawancara Penelitian		
Pelaku	Percakapan	Keterangan
Narasumber	<p>“Selamat pagi teman-teman, saya duduk disini supaya Faris dan Yoseph bisa mendengarkan. Pertama-tama saya minta maaf sekali karena saya mengumpulkan teman-teman dalam satu waktu yang sama meskipun ini skripsinya beda-beda”</p>	
Gracia	“Nggak papa, pak”	
Amel	“Iya nggak papa, pak”	
Narasumber	<p>“Karena setelah saya lihat rata-rata fokusnya tidak semuanya ke <i>refugees</i> di Indonesia, jadi informasi yang diberikan JRS pun ke teman-teman mungkin bisa akan sangat terbatas. Nah, karena terbatas otomatis rata-rata semuanya sama karena kemampuan kita di.... untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan... apa namanya eee seputar eee pengungsi yang ada di luar Indonesia pun mungkin akan salah. Kira-kira begitu, ini karena <i>sumuk</i> kalo mau, saya nyalakan dulu kipas anginnya. Nah diujung sana ada Mas Billy, Mas Billy itu adalah eee mantan <i>intern</i> di JRS untuk waktu yang cukup lama yaaa Bil? Berapa Bil ?”</p>	
Mas Billy	“Tiga bulan”	

Narasumber	“Tiga bulan yaaaaa dan dia juga menulis eee apa namanyaaa skripsi juga soal advokasi di Indonesia di JRS Indonesia untuk sosiologi. Kalo ini teman-teman dari fakultas ?”	
Agnes, Amel, Gracia	“Hukum pak”	
Narasumber	“Hukum, okee <i>quick introduction</i> ajaa, kalo mauu ini kalo terlalu dekat atau terlalu kencang saya dikabarin yaa”	
Agnes	“Hehehe, iya pak”	
Narasumber	“Yaaaa beginilah yaaa, nah Faris kalua kamu ga bisa dengar suara saya kabarin yaaah, jauh nggak suaranya ?”	
Faris	“Terdengar dengan jelas pak”	
Narasumber	“Okee, sip, sebelahnya ada kipas angin sialnya, saya nggak tau ini mengganggu apa tidak, kalua gak jelas kabarin aja nanti bisa dimatikan. Kita <i>quick introduction</i> dulu aja, kira-kira namanya siapa dan skripsinya judulnya apa, nah gituuu silahkan”	
Amel	“Nama saya Amelia Pawestri pak, biasanya dipanggil Amel. Skripsinya tentang Efektivitas	

	Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia Pra dan Pasca Peraturan Presiden”	
Narasumber	“Okee, Amel, Epektivitas Perpres pra dan pasca Perpres di Indonesia”	
Amel	“Iyaaa pak”	
Narasumber	“Sip”	
Agnes	“Kalo saya namanya Agnes Kuita pak, saya skripsinya tentang Penerapan Asas <i>Non-Refoulement</i> oleh Lebanon dalam Menangani Pengungsi dariiii”	
Narasumber	“Palestine?”	
Agnes	“Suriah”	
Narasumber	“Ohh Suriah, oke Agnes, <i>non-refoulement</i> Lebanon untuk pengungsi Suriah ?”	
Agnes	“Iyaaah”	
Gracia	“Nama saya Gracia pak, saya biasa dipanggil Cia, skripsi saya tentang Peran UNHCR dalam Melindungi Hak-Hak Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Perpres”	
Narasumber	“Okeee Cia, Peran UNHCR di Indonesia seputar Perpres. Faris kamu nulis soal apa?”	

Faris	“Saya “Upaya Pemerintah Korea Selatan dalam Melindungi Pengungsi Korea Utara Berdasarkan Prinsip Non-diskriminasi”	
Narasumber	“Non-diskriminasi Korea Selatan untuk pengungsi Korea Utara?”	
Faris	“Betul pak, upaya pemerintahnya”	
Narasumber	<p>“Okeeee, Yoseph kayaknya masih kelas jadi kita izinkan saja untuk Yoseph nanti ber.. inii.. bertanya jika diperlukan. Okeee jadi tawarannya saya sistemnya adalah sbelumnya saya akan menyampaikan <i>disclaimer</i> dulu dari JRS Indonesia. Informasi yang disampaikan JRS Indonesia itu ada yang bisa di “<i>quote</i>” ada yang sifatnya informasi umum Dimana itu biasanya kita di “<i>quote</i>” tapi kita tunjukan ini ada di media yang sudah mengangkat ini, atau kita merekomendasikan cari media yang membahas ini, dan yang ketiga itu adalah yang sifatnya <i>confidential</i> eeee.. bukan <i>confidential</i> tapi lebih ke <i>sensitive information</i> artinya kita bisa sampaikan tapi sifatnya adalah “<i>non quotable</i>” ituuu eee karena biasanya itu berdampak pada <i>harm</i> pengungsi secara umum kalau seandainya itu disampaikan, tapi itu penting</p>	

	<p>disampaikan ke teman-teman kalo misalnya teman-teman melihat bahwa “wan ini informasi penting saya mungkin harus cek ke lembaga lain untuk ini” gitu misalnya. Contoh konkritnya misal kita nyebut “wah ini ada kayanya lembaga yang agak tidak terlalu berfungsi nih, nah itu kalau JRS sebutkan itu kan akan membawa dampak bagi pengungsinya secara langsung dan dampak bagi JRS juga, nah kaya gitu kan teman-teman kemudian bisa mem-<i>follow up</i> dengan lembaganya secara langsung dan nanti waktu ketemu sama lembaganya langsung bisa ditanya soal itu. Misalnya, jadi ada tiga itu, kalau teman-teman setuju eee kita bisa memulai. Teman-teman silahkan merekam jika memerlukan rekaman dan tawaran saya adalah eee karena ini ramai-ramai jadi setiap orang bisa bertanya eee paling tidak 4 sampai 5 pertanyaa dulu, eee terus habis itu yang lain bisa mendengarkan dan kalau seandainya pertanyaannya relative mirip jadi bisa tidak perlu ditanyakan lagi, kira-kira gitu?”</p>	
Gracia	“Baik, pak”	

Narasumber	“Ada tawaran lain soal bagaimana kita menyelenggarakan hari ini ? cukup ?”	
Agnes, Amel, Gracia	“Cukup, pak”	
Narasumber	“okee, cukup, kita mulai dari siapa dulu nih ? kita mulai dari Faris kali yaaa ?. karena dia <i>online</i> paling kasian. Eeem Ris, kamu dengar penjelasan saya sebelumnya ?”	
Faris	“Dengar pak, dengar pak”	
Narasumber	“Okeee, silakan Ris”	
Faris	“Ya kalo saya sihh apaa dari skripsi saya, saya ingin nanya pendapat Bapak aja sih, yang kayak mengenai apaa implementasi prinsip non-diskriminasi khususnya di Konvensi Jenewa karena kalua say acari prinsip non-diskiriminasi di buku gitu kebanyakan yang kodrat lah ICCPR, kalua di PBB diiii apaaa Konvensi Jeweja dan Protokol New York 1967 itu spesifiknya gimana pak seperti yang dicantumkan dalam Pasal 3?”	
Narasumber	“Kalo kamu bicara Konvensi Jenewa kamu ngomongin Konvensi Jenewa yang mana ? 49 atau 51 soal pengungsi?”	

Faris	“1951 Pak dan Protokol 1967”	
Narasumber	<p>“Okeee, pertama-tama yaaa ini bukan sebagai JRSnya tapi kira-kira begini Faris, eee non-diskriminasi itu pada prinsipnya adalah <i>core humanitarian standard</i>. Itu kalo diiii orang-orang hukum belajar itu sebetulnya jatuhnya pada norma, nah, norma itu kan biasanya baru diturunkan jadi hukum. Jadi non-diskriminasi itu statusnya lebih dalam tanya kutip lebih “tinggi” sebetulnya daripada eeee <i>treaty</i>, regulasi, dan lain sebagainya termasuk juga salah satunya Konvensi 51 yang disebutkam. Nah prinsip non-diskriminasi itu pada prinsipnya itu tidak membedakan satu orang dengan orang yang lain dan menganggap mereka semua itu manusia yang setara. Artinya kalo kita bicara pengungsi, yaaa pengungsi tiu ndak boleh dibedakan dengan orang lain juga hanya karena status keimigrasiannya. Kalo dia dibedakan, misalnya yang statusnya beda dengan yang lain karena status keimigrasiannya yang satu beda sama yang lain maka yang lain berhak dapat hak kesehatan, yang satu ngga dapat nah itu harusnya, itu adalah pelanggaran terhadap eeee</p>	

	<p>prinsip non-diskriminasi. Itu, nah kalo mau nanya dari Konvensi 51 soal prinsip itu, yaaa sebetulnya Konvensi 51 itu menegaskan bahwa kalua kamu menemui pengungsi, yaaaa prinsip non-diskriminasi itu diterapkan, dalam wujud apaa ? dalam wujud perlindungan hak-hak yang sangat spesifik. Hak spesifiknya apa ? naaah itu ada di Konvensi 51. Nah kalua kamu kemudia diskusi soal Korea Selatan dan Korea Utara, <i>disclaimernya</i> adalah JRS Indonesia nggak bisa jawab karena kita gak ada di Korea, eeee apakah ada data soal pengungsi Korea Utara yang ada di Korea Selatan kita juga gabisa jawab soal itu. Jadi kau ada yang bisa saya tawarkan addalah kalua ada relevansi soal konteks kepengungsian yang umum, yang juga barangkali terjadi di Indonesia dan barangkali ada di Korea Selatan yang kamu temukan, silahkan ditanyakan. Mungkin dari saya pengantarnya itu dulu Faris”</p>	
Faris	“Cukup pak”	
Narasumber	“Cukuppp?”	
Faris	“Cukup pak”	
Narasumber	“Ada lagi pertanyaan yang lain?”	

Faris	“Kalau dari saya sudah pak”	
Narasumber	“Oke, wahhh, cepat sekali”	
Faris	“Iyaaa pak”	
Narasumber	“Terimakasih, okee”	
Faris	“Terimakasih pak”	
Narasumber	“ Agnes? Ohhh bukan, Amel?”	
Amel	“Iyaaa Pak”	
Narasumber	“Amel eee Perpres pascca dan pra ?”	
Amel	“Iyaa Pak”	
Narasumber	“Okeee”	
Amel	“Eeeeeee sebelumnya saya mau bertanya pak, jadi JRS itu fokusnya ke pengungsi luar negeri atau pengungsi dari Indonesia?”	
Narasumber	<p>“Okeee, eeee mungkin ini akan relevan untuk semuanya. Indonesia itu eee sebetulnya menangani semua jenis pengungsi. Prinsipnya adalah mereka yang terpaksa pindah. Kalua mereka terpaksa berpindah baik itu karena bencana alam maupun karena konflik sosial maupun sebab yang lain, pokoknya terpaksa. Kalua dia pindah dari rumahnya tapi masih dalam suatu batas negara umumnya itu disebut dengan <i>internally displaced person</i> kan, nah itu jadi mandat kami juga.</p>	

	<p>Contohnya pada waktu JRS Indonesia merespon kondisi di Aceh, di eeee apa namanyaaaaa di Maluku, di Timor Barat, gitu yang konflik sekarang, maupun Merapi, Palu pada saat bencana alam, dan sekarang eee pengungsi-pengungsi di Jakarta, Bogor, dan tempat lain untuk yang pengungsi dari luar negeri. Sooo itu eee informasi dasarnya, JRS Indonesia adalah lembaga berbasis iman, iman katolik, diuat oleh <i>Jesuit</i> sebagai bentuk lembaga, tapi kita adalah lembaga humaniter. Jadi memang stafnya berasal dari berbagai latar belakang yang kita bantu pun tidak berbasis agama, ini nanti kaitannya sama non-diskriminasi yang ditanya sama Faris, jadi kita eee terikat pada peraturan-peraturan humanitarian tersebut dan prinsip-prinsip itu kita akui bahwa itu kita ambil. Jadi sifatnya universal, terus kita milih orang yang dibantu berdasarkan apa ? karena ini kita kan terbatas eeee apa anamanya eee dana dan tenaga macam-macam, maka car akita melakukannya adalah Dimana ada kebutuhan yang lebih besar, tidak adda orang lain yang membantu, dan ada kebaikan yang lebih besar yang bisa kita</p>	
--	---	--

	lakukan disana itu yang biasanya kita msuki. Di level individu biasanya yang semakin orang lebih rentan itu yang kemudian kita bantu, gitu Amel”	
Amel	“Iyaaa pak”	
Narasumber	“Pertanyaan berikutnya, kamu masih punya 4 lagi”	
Amel	“Iyaa masih ada beberapa pak kebetulan. Eee disini saya mau tanya, karena Indonesia kan belum mengaksesi 2 instrumen internasional baik ituu....”	
Narasumber	“51 dan Protokol 67 ya”	
Amel	“Konvensi Jenewa dan Protokol New York itu, eeee Indonesia tu kan membuat Peraturan Presiden pak, itu tuu eee apakah Peratura Presiden itu ee JRS tunduk pada itu dan berjalan efektif atau seperti apa pak ?”	
Narasumber	“Eeeee pertama, Peraturan Presiden itu kan berlaku bagi mereka-mereka yang ditulis disana ya, kan kalau kita baca kan koordinasi utamanya ada di Kemenkopolhuham, habis itu turunan ke bahwahnya itu kan ada Kementrian dan Lembaga Negara yang lain. Misalnya penemuan di darat itu adda polisi, penemuan di laut ada Basarnas, Angkatan Laut, dan sebagainya. Nanti kemudian diarahkan ke imigrasian untuk pengawasan, habis	

	<p>itu untuk penempatan ke pemerintah daerah. Nama KRS gak ada disana, tapi bukan berarti JRS tidak terlibat dalam upaya-upaya penganganan pengungsi karena jangan lupa, di dalam Perpres juga disebut bahwa untuk bantuan-bantuannya diamanatkan kepada lembaga internasional, contohnya misalnya termasuk diantaranya adalah UNHCR dan IOM karena memang sebetulnya lembaga internasional ini adalah lembaga negara. Mereka kan dibuat oleh negara, lewat skema-skemanya. Konvensi 51 lahir nda lama setelah itu UNHCR lahir, eee <i>internasional organization for migration</i> itu juga dibuat oleh lembaga antar pemerintah dan pertahun saya lupa tahun berapa kemudian mereka jadi nagian dari <i>United Nations</i>. JRS kan independent, LSM statusnya, lokal lagi kalau di Indonesia. Jadi ee jadi peram JRS yaa tadi yang saya bilang, mengisi <i>gapnya</i> saja gituuu dalam konteks Perpres. Nah, apakah Perpres ini ada relevansinya sama Konvensi 51 ? buat saya nggak harus, eee karena negara itu kan pada prinsipnya berdaulat”</p>	
Amel	“Iyaa Pak”	

Narasumber	<p>“Dia mau bikin peraturan yang lebih bagus dari Konvensi 51 kan hak-hak negara itu sendiri. Terserah DPRnya, terserah pemerintahnya, eee mau bikin yang lebih jelek pun juga hak mereka, eeee itu disitu akhirnya, sebetulnya tidak ada buattt buattt buattt kami, eee argumentasi bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 51 dan Protokol 67 untuk tidak menolong pengungsi itu tidak relevan”</p>	
Amel	“Betul”	
Narasumber	<p>“Itu argument yang using menurut kami, misalnya ada <i>boat</i>, Rohingya datang nih kejadian <i>real</i>, terus Kemenlu barusan bilang eee jangan di <i>quote</i> Kemenlu yaa, kemudian ada <i>statement</i> bilang, kalua Indonesia tidak punya kewajiban karena tidak meratifikasi, itu nda 100 persen tepat, kita itu meratifikasi UNCLOS. Di UNCLOS ketika ada orang-orang yang ditemukan di tengah laut dalam kondisi memerlukan bantuan itu sudah prinsip internasional untuk menolong. Dua ketiga mereka sudah sampai daratan, nge-<i>push</i> mereka balik, itu kalo sampai mereka diarahkan ke tempat mereka berasal Dimana mereka bisa mendapatkan eeee</p>	

	<p>penyiksaan dan sebagainya, itu kan sudah masuk ke dalam non-refoulma dan non-reloulma itu statusnya tidak berbasis traktat, diaaa hukum kebiasaan internasional to? Traktatnya diafirmasi sama <i>Convention Against Torture (CAT)</i>, nah yasudah jadi artinyaa eee sudah ada dua ni, saya sudah kasih 2 tuu non-refouolma UNCLOS, yang ke-3 Perpres. Perpres itu nda ada kaitannya, kalua teman-teman hukum kan biasanya mengecek bagian “mengingat”.”</p>	
Amel	“Iyaaa”	
Narasumber	<p>“Dibagian “mengingat” kan gaada “Ratifikasi Indonesia terhaddap Konvensi” kan gaadaaa ngga ada artinya Indonesia, tap ikan masa mau dibilang Perpres nda berlaku, wong itu disahkan sama Presiden”</p>	
Amel	<p>“Dan Perpres secara <i>clear</i> bilang kalua menemukan pengungsi di darat arahkan kepada Kepolisian. Kepolisian yang akan membawanya ke Imigrasi. Imigrasi akan membawanya ke Pemda. Laaah kalua sampe di-<i>push back</i>, laaaa berarti kan Perpresnya ngga dianggap, nah apakah kemudian</p>	

	Indonesia tidak menganggap otoritasnya sendiri ?”	
Amel	“Iyaaa”	
Narasumber	<p>“Ini saya tanyakan balik gitu looo, jadi eee jadi ga sudah ngomong soal Konvensi 51, terlalu jauh gitu loh. Sudah punya Perpres begitu, nah ini belum saya sebut soal Konvensi Hak Asasi Manusia yang lain yang sudah diratifikasi. <i>Convention on the Right of a Child</i>, disitu ada anak-anak dengan kondisi rentan masa dibiarkan ? ada konvensiiii ada CEDAW, ada CAT, ada ICCPR dan macam-macam. Yaaaa itu saja siiii, jadi kita mendukung Perpres dalam konteks dia memberikan definisi yang baik soal pengungsi karena sebelumnya pengungsi disebut <i>illegal migrant</i> kalo di Indonesia imigran gelap, imigran illegal. Nahh dengan adanya Perpres harusnya orng menyebut mereka adalah “pengungsi dari luar negeri” itu dulu catatan dasarnya. Jadi Perpres itu ada baiknya meskipun catatan kami dari JRS, aspek-aspek perlindungannya tidak terlalu dielaborasi disana jadi orang itu harus buka peraturan-peraturan yang lain, ngobrol dulu sama Dinsos “kamu punya</p>	

	mandat gak kalua untuk Perempuan sama anak ?” Kemenpppa “kamu punya mandat gaaa si ?”, gituuu. Silakan kamu masih punya 3 pertanyaan lagi”	
Amel	“Eeee kira-kira ee hambatan-hambatan apa aja yang pernah dialami oleh JRS dalam menangani pengungsi ?”	
Narasumber	“Dari sisi pertama, dari sisi <i>resources</i> eee pendanaan sama tenaganya sangat kecil, eee terutama ya itu dari internal JRSnya dan ternyata kalau kita omong di Indonesia semua juga sama kondisinya, UNHCRpun juga terbatas, IOMPun juga saya rasa terbatass. Jadi terbukti dengan kejadian di Aceh saat ini gitu eee datang ini pas banget nih 14 November datang 200, 15 November datang lagi, 16 datang lagi. Makanya tadi teman- teman agak duduk di luar sebentar too, saya ga tau teman-teman sempat dengar hasil rapat, sempat mendengarkan sedikit rapat kami apa ndaa, ini tiba- tiba ada orang datang ke Sabang 200 orang”	
Amel	“Wooww”	
Narasumber	“Dan JRS stafnya ini Cuma dua orang, ya itu kira- kira dihitung aja, kalau ini temen-temen bertiga ini,	

	ada enam <i>boat</i> datang di Klaten, di Semarang. Naaaa ini rumahnya pada Dimana ini, ada yang rumahnya dekat-dekat sini gaa ?”	
Amel	“Saya di Samirono”	
Narasumber	“Engga maksudnya dari kota-kotaaaa dari kota asalnya, kota asalnya mana”	
Gracia	“Saya Kalimantan”	
Narasumber	“Kalimantan”	
Agnes	“Saya Jogja, hehehe”	
Narasumber	“Jogjaaa, mana?”	
Amel	“Saya Jogjaaa”	
Narasumber	“Jogja jugaaa, waaah, misalnya lah tempat saya berasal atau Billy, rumahnya Tangerang, dari Tangerang gitu coba orangnya Cuma tiga, gimana baginya ? dan teman-teman harus kasi makan untuk 200 orang, karena respon JRS sementara ini makan. Pertanyaan paling gampang aja, nyari warungnya gimana ? itu kan udah butuh tenaga, warungnya bisa ga tiba-tiba masak 200 bungkus ? naaa, jadi itu permasalahannya dasar. Eeee sumber daya manusia yang jumlahnya sangat terbatas eeee sumber dananya juga terbatas, ditambah lagi apalagi ketika sistem yang ada baik itu di <i>Presidential Regulation</i>	

	<p>maupun yang lain, itu tidak terpenuhi tidak terimplementasi. Jadi koordinasinya menjadi cukup <i>chaos</i> gitu. Belum lagi kalau ditambah faktor eksternal, kalau ngomong tantangan. Warga disebut menolak gitu, eee warga mana ? buktinya warga kemarin sempat <i>ngedrop</i> makanan di atas kapal, tapi media gak ada yang mengangkat soal itu. <i>Trending topic twitter</i> kayaknya tanggal 15 apa 16 malam, semuanya soal Rohingya yang itu jugasama, warga menolak, warga menolak gitu. Jadi apa mungkin ini saya tambahkan sedikit apa mungkin warga itu punya kemampuan, nurunin orang dari kapal tuuu di pinggir Pantai, habis itu kan kapalnya tu yang salah satu sempat bolong tuuu uang di Bireuen yang di Aceh, itu suatu kota, terus habis itu nambal kapalnya niii, ini warga looo ya, nambal kapal, ngambil pompa, pompanya tuuu dikeluarin airnya habis itu beli jirigen isinya gas, diisi ke mesin kapalnya terus orang-orang niii yang banyak Perempuan, anak, orang sakit, diangkat satu-satu dan dipaksa masuk ke atas terus <i>botany</i> didorong ke tengah laut. Warga logis ga melakukan itu ? udah gitu aja dari saya hehehehe, dan itu yang</p>	
--	--	--

	terjadi soalnya gitu dan ada orang yang meninggal setelah proses itu terjadi karena mereka kan berada dalam <i>boat</i> dalammm”	
Amel	“Waktu yang lama”	
Narasumber	<p>“Belasan hari yaaa, yapi yaa tenaga kita terbatas juga semuanya terbatas, dan koordinasinya semakin tidak jelas, jadi adda kompleksitas itu, dan negara ga membiayai itu, jadi ini warga negara yang menolak addalah sebetulnya kalau dibilang negara mengeluarkan uang, ngga boleh. Uang unntuk ngasih makan pengungsi itu gak boleh keluar dari APBN, makannya kita bandingkan ini, coba cek di Perpres, APBN itu hanya boleh untuk koordinasi, jadi kalau pemerintah rapay, enaknya gimana yaaaa, nah itu aja ga jalan. Dana keluar buat rapay itu looo buat beli <i>snack</i>, buat bayar tiket pesawat, itu aja ga jalan, karena udah dikunci untuk ngasih makan pengungsi ga boleh, gituuu, yaaa. Ada lagi ? cukup?”</p>	
Amel	“Dari saya sudah pak”	
Narasumber	“Okee, makasih Amel, kita geser ke Agnes, Agnes soal UNHCR ? Bukan, soal apa ? Lebanon ya ?”	
Agnes	“Eeeee Lebanon, yaaa, <i>non-refoulement</i> ”	

Narasumber	“Lebanon, Pengungsi Suriah ?”	
Agnes	“Iyaaa”	
Narasumber	“Eeee apanya yang dilihat?”	
Agnes	“Eeee <i>non-refoulement</i> pak”	
Narasumber	“ <i>Non-refoulement</i> , okee”	
Agnes	<p>“Penerapan <i>non-refoulement</i>, eee saya mau nanya pak, eee ada ga si pak pengungsi asal Timur Tengah yang ditangani JRS, terus habis itu biasanya peristiwa apa yang membuat mereka mengungsi, karena kalo yang say acari yang Lebanon itu eee penyebab eee Suriah itu waktu itu penyebabnya karena peristiwa Arab Spring yang di negara mereka jadi mereka sangat kacau dan mengungsi begitu pak”</p>	
Narasumber	<p>“Heeem, kita pernah Nerima pengungsi Suriah, eee di Jakarta eee terus habis itu kayaknya ada beberapa orang Suriah juga yang di Indonesia eee penyebabnya kurang lebih ya sama yang disebutkan yaaa, kan ada <i>proxy war</i> disana eee melawan Bashar Al-Assad, ternyata ISIS juga melawan Bashar Al-Assad, Amerika ternyata melawan Bashar Al-Assad, jadi yang lucu adalah Amerika sama ISIS itu berantem di negara yang</p>	

	<p>lain, ehh kok disitu jadi temen, naah itu makanya <i>Proxy war</i>. Aneh gitu looo, yaa tapi singkat cerita kondisi itu kan menimbulkan <i>general violence</i>, <i>conflicts</i> dan membuat orang terpaksa pergi di Aleppo, di Damaskus, di banyak tempat termasuk kemudian akhirnya lari keee Lebanon, jadi eee ya seperti itu kondisinya gitu. Dan apakah ada yang masuk dari Indonesia, kalau Timur Tengah secara umum yaaa banyak, karena mayoritas di Indonesia itu dari Afghanistan lebih dari lima puluh persen kalau tidak salah angkanya, di Indonesia saat ini sudah 11.000 lebih pengungsinya, dari sisi angka sebelumnya turun karena dulu itu cukup stabil di 13.000 jayaknya waktu Billy magang tuu 13.000 atau 12.000 Bill?</p>	
Mas Billy	“12.000”	
Narasumber	<p>“Sudahaa Billy magang sudah 12.000, sekarang sudah 11.000 jadi anganya relative turun gitu, kenapa kok pengungsi ini juga anganya juga eee kenapa kok ee relatif stabil seperti itu karena mau nyari solusi ke negara ketiganya gaa ada gitu, jadi pilihannya untuk solusi jangka panjang itu kan pulang ke negaranya kalau aman, ditempatkan di</p>	

	<p>tempat ia mencari <i>asylum which is</i> di Indonesia itu kan Indonesia ga mau, maksudnya rapat aja tadi kayak gitu ceritanya yang saya bilang, apalagi Nerima gitu, ngasih makan aja ngga apalagi Nerima untuk jadi memberikan visa KITAP gitu misalnya, kartu izin tinggal tetap, ngga mungkin. Permanen aja dikasi ngga, pilihan yang terakhir adalah <i>resettlement</i>, dibawa ke negara ketiga, nah itu angkanya Cuma diba2ah satu persen <i>globally speaking</i>, jadi yang ngungsi itu 30 juga, angkanya cuma berapa itu 300 ribu, ga ada bahkan gitu, jadi kayak antrian haji gitu looo, kalau mungkin teman-teman lihat kan, panjang tuu, laaa antrian haji aja masih jelas kamu berangkatnya kapan, ooo saya berangkatnya 2040 berapa, kan dikabari tuuu. Nah mereka tu ga tau kapan, tapi duari menunggu 5, 7, bahkan ada yang 10 tahun. Jalau kalau pemulangan ke negara asal, karena tadi ditanya <i>refoulment</i> itu boleh asalkan <i>voluntary</i>, orangnya merasa itu aman dan biasanya UNHCR akan bilang kalau di negara asalmu ga akan, dia kan bilang dan biasanya ga akan direkomendasikan gituu, kan banyak tu beberapa pengungsi Afganistan pada</p>	
--	---	--

	<p>waktu itu pecah waktu Taliban kemarin, mengajukan AVR <i>Assisted voluntary Return</i> mau pulang secara sukarela. Dibilangin sama UNHCR “ini negaramu ga aman” yaa taoi jawaban pengungsu gimana ? “laa saya disini ga kamu kasi makan, antriannya ga cukup” gituu. Artinya kan karena bantuannya terbatas kan harus dipilih siapa yang lebih miskin dari siapa, nah itu kalau rotinya cuma ada 3 dan orangnya ada 10 padahal rotinya udah dibelah-belah loo, cuma tinggal 3, jadi 3 itu ga roti utuh, dah pecahan kecul, nah yang 7 kan suda ga punya gaa punya solusi lagi gitu. Jadi konteksnya non-refolma itu ga boleh ga boleh kalau refolma itu berarti adalah dipaksa pulang, dipaksa pulang nah itulah yang melanggar hukum internasional. Naaa saya gatau apakah Lebanon melakukan itu kepada orang Suriah yaa, itu yang mungkin harus diperiksa sama JRS Lebanon, yaa JRS Lebanon. Saya sebelumnya ketemu sama staf JRS Lebanon soalnya kemarin waktu di Nairobi, jadi mungkin tanya sama teman-teman JRS Lebanon disana, kontak saja”</p>	
--	---	--

Agnes	“Eeee kalau saya cari si pak ee di apa namanya, jurnal dan berita itu Lebanon itu dulu menerima pengungsi dari Suriah, cuma karenaaa”	
Narasumber	“Sempat kasi hak-hak atas pekerjaan juga tuu kayaknya”	
Agnes	“Yaaa betul, namun pengungsinya tuu jumlahnya sangat banyak”	
Narasumber	“Betul”	
Agnes	“Sampe $\frac{3}{4}$ eeeh $\frac{1}{4}$ penduduk mereka sendiri, terus jadi kaya warga lokalnya jadii apa muncul kecemburuan sosial karena pengungsi dapat pekerjaan eee orang-orangnya yang WN warga negaranya mereka ga semuanya dapat pekerjaan, terus habis itu eee juga waktu 2020 itu kan mereka ada ledakan Pelabuhan Beirut, terus juga mereka lagi anjlok-anjloknya perekonomiannya jadi yang warga Lebanonnya sendiripun sampe harus mengungsi, terus karena peristiwa itu jadi Lebanon dengan Suriah itu membuat eee kesepakatan mau ngembaliin”	
Narasumber	“Repatriasi ? Pemulangan”	

Agnes	<p>“Mengembalikan, iyaa begitu pak. Kalo seperti itu apakah melanggar asas <i>non-refoulement</i> pak ? karenaaa”</p>	
Narasumber	<p>“Jadi gini patokan <i>refoulma</i> itu adalah kalau jadi seorang yang tidak sesuai keinginannya, dipulangkan di tempat yang, coba buka <i>Convention Againts Torture</i>, jadikan itu sebagai landasan Pasal 3 apa yaa saya sudah lama ga kuliah jadi agak lupa hehehe, tapi coba diperiksa, ingatan saya itu adalah seseorang yang tanpa keinginannya itu dipulangkan di tempat dimana di aitu eee akan mengalami penyiksaan, akan <i>ill treatment</i>, jadi <i>ill treatment</i> sama <i>torture</i> kalau dihukum internasional iru relatif tegas, <i>ill treatment</i> itu eee biasanya sudah disakiti dan macam-macam kalau sampai level <i>torture</i> itu karena biasanya ada <i>tendency</i> untuk meminta indormasi balik gitu misalnya “kamu anu yaa ? bagian dari kelompok ini yaaa ?” nah itu sambil dipukuli itu namanya <i>torture</i>, tapi kalau cuma diestrum, disiksa, dipenjara itu <i>ill treatment</i>. Yaaa ga “Cuma” siiii maksudnya tanpa ada harapan itu namanya <i>ill treatment</i>. Kan belajar hukum humaniter, hukum</p>	

	<p>perang kan gini gini cukup detail di buku 1, 2, 3, 4 Konvensi Jenewa 49, nahh buat apa setahu saya refoulma itu. Naaa kalau ditanya apakah itu refoulma atai tidak, saya gabisa jawab karena informasinya harus detail tuuu, eee proses repatriasinya, itu bisa jadi iya bisa jaddi engga soalnya, kalau ternyata Suriah sudah dianggap aman, terus orang-orangnya yang dipulangkan itu menandatangani konsen menandatangani kesukarelaan, dan itu yaa dia rela gitu. Contoh nii misalnya orang-orang yang pulang ke Indonesia pasca 45 merdeka atau Aceh pada waktu itu akhirnya ada Perjanjian Damai Helsinki, kemudian orang pulang ke Aceh yaa itu menurut saya bukan refoulma. Naaa tapi kalau ternyata dipaksa dan itu <i>clear</i> kok biasanya kalau refoulma itu, pasti melibatkan orang-orang banayak kayak yaa kayak ginilah, melibatkan <i>security actor</i> untuk “ayoo kamu masuk dulu dalam penjara, habis itu kamu saya bawa ke dalam mobil, dari mobil saya pastikan kamu masuk ke dalam pesawat, saya <i>escort</i> kamu naik ke atas kapal” nahh itu biasanya reoulma. Orang jelas ga mau kan tapi kalo ternyata orangnya</p>	
--	--	--

	<p>“kamu nganu yaaa besok pemeriksaan kesehatan, ngambil tiketnya di kantor ini nah nanti kita tunggu kamu di bandara jam sekian” dan dia datang nah itu. Tapi saya ga bisa jawab, saya gak punya kompetensi untuk jawab yang kesana, unsur pokoknya dia itu tadi, pulang, dipaksa pulang, tidak sesuai keinginannya ke negara tempat dia dikembalikan”</p>	
Agnes	<p>“Berarti kalau misalnya eee waktu itu sih ee Lebanon itu membuat tiga gelombang, jadi per ee kloter itu ee ada beberapa riby, begitu pak. Tapi dari berita-berita yang media-media yang saya baca, itu ada yang dipenjara dulu lalu UNHCR setempatnya juga mengatakan kalo misalnya dia dipulangkan ke Suriah itu belum aman begitu pak, berarti tu termasuk <i>refoulement</i> kah ?”</p>	
Narasumber	<p>“Yaaa mungkin kalo sampai dipenjara ya bisa jadi yaa, eee sudah adda belum <i>statement</i> yang mengatakan itu <i>refoulma</i> ? UNHCR menyebut itu <i>reoulma</i> bukan ?</p>	
Agnes	<p>“UNHCR cuma menyebutkan itu tidak aman, soalnya media-medianya itu saya takut itu digoreng media gitu loo pak”</p>	

Narasumber	<p>“Nggak, jadi patokannya gini aja, coba kaya logika pidana, coba cek deliknya. Inikan anu too mba Agnes kan membuat argumentasi to kalau itu refoulma, ini soalnya saya waktu nulis skripsi juga sama, saya menggunakan argumentasi bahwa pendentensian pengungsi ddari luar negeri itu pelanggaran hukum internasional, kan sama ini mirip ni. Pemulangan pengungsi, argumenyasinya pelanggaran hukum internasional, kalau dalam konteksnya mba Agnes itu addalah non-refoulma dalam konteks saya waktu itu adalah <i>arbitrary detention</i> pedetensian orang tanpa dihaddapkan di muka hukum dan sampai bisa 10 tahun, argumentasi saya tu kaya gitu, ngaa ada ahli yang berani ngomong y aitu melanggar hukum internasional karena dalam konteks hukum, sebetulnya kan <i>case</i> itu harus dites secara individu, kalo sampe gede yaaa umngkin yang paling jelas sekarang Israel-Palestina lah udah kelihatan banget tu, Myanmar keliatan banget pelanggaran hukum internasionalnya, tapi kalo konteks kayak gini tu betul-betul <i>on the individual level</i>. Jadi saran saya eee ini tawaran saya aja <i>Convention Againts</i></p>	
------------	--	--

	<p><i>Torture</i> dicek deliknya satu persatu kumpulkan media yang mensupport itu, nah baru kesimpulannya dari sana. Saya ga akan bisa ngambil kesimpulan itu kalau saya gak meneliti, tapi buat saya sii kalau orang ga mau habis itu pulang kok masuk penjara, masuk penjara itu kan pelanggaran hak asasi manusia kalau dia tidak dihadapkan di muka hukum, kecuali dulunya dia maling ayam lalu berangkat ke Lebanon, pulang eh masi ada di catatan polsek dia maling ayam, ditangkap, masuk penjara yaa wajar, asalkan dia dihadapkan di Pengadilan jadi sekedar bilang bahwa orang masuk penjara itu belum tentu itu disiksa tapi juga belum tentu orang itu bersalah, gitu, gitu siiii”</p>	
Agnes	<p>“Baik pak, eee salnjutnyaa oh dalam hal kaya suatu negara itu tidak mampu memenuhi asas <i>non-refoulement</i> pak biasanya upaya apa yang dilakukan negara tersebut?”</p>	
Narasumber	<p>“Negara tidak mampu?”</p>	
Agnes	<p>“Memenuhi asas <i>non-refoulement</i>”</p>	
Narsumber	<p>“Berarti misalnya Indonesia atau Lebanon eee Indonesia ga mampu”</p>	
Agnes	<p>“Heeh”</p>	

Narasumber	<p>“Yaa pertama harus dikoreksi pertanyaannya tidak mampu, karena itu wewenang dia, eee anak kecil tidak mampu makan sendiri itu wajar, eee orang disabilitas tidak mampu berjalan itu wajar, nah negara itu kan <i>well function country</i>, apa yang membuat dia tidak mampu ? jadi pertanyaannya barangkali harus diubah menjadi “kalau negara itu melakukan non-refoulma, itu karena apa ?” gitu yaa itu. Nah itukan macam-macam pilihannya, karena <i>xenophobia</i>, karena politik yang tidak manusiawi, eee karena salah milih presiden kali gitu kan makanya kan bisa aja jadi macam-macam alasannya gitu. Eee tapi kalo dibilang negara tidak mampu menghormati non-refoulam itu saya rasa bukan kalimat yang tepat, itu kalau itu seperti eee kokk orang ga mampu untuk menahan diri dari melakukan pembunuhan sii ? gak itu gaa <i>make sense</i>, jadi eee logika non-refoulma itu pasti sudah ada eee pelanggaran non-refoulma itu pasti intensinya sudah jelek sejak awal, dan orang ini pasti mampu, mampu untuk melakukan non-refoulma, kecuali dalau ditanya argument negara menolak itu apa sih ? Nah biasanya argumennya</p>	
------------	---	--

	<p>adalah merasa tidak mampu karena gak bisa memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, merasa nggak mampu untuk menyediakan ruang rapat untuk koordinasi hehehe contohnya. Naa itu naa tapi kan bukan gak mampu untuk non-refoulma, dia tidak mampu untuk menerima pengungsi itu argument yang sering dipakai, merasa iri karena negara lain nolak-nolak. Yaaa gapapa tetanggamu Sukanya maling ayam, tetanggamu yang kiri Sukanya maling jemuran, tapi kamu harus jadi maling juga ? <i>sorry</i> yaa ini akua gak sensitive dan senrimen dengan Indonesia akhir-akhir ini karena narasi penilakan itu kerap didengungkan dengan argument yang saya barusan tadi bilang, tetangga ga Nerima ngapain kita Nerima, hehehe, gitu”</p>	
Agnes	<p>“Berarti eee biasanya apa negara itu tidak melakukan non-refoulement karena eee misalnya dia merasa kayak ga bis ani kita terima pengungsi karena nanti kalo misalnya diterima kebutuhan dasar mereka kita ga bisa penuhi”</p>	
Narasumber	<p>“Misalnya argumentasi yang positif biasanya begitu atau kadang <i>pure</i> rasis aja, eeee kita harus hentikan orang-orang non Amerika untuk masuk</p>	

	<p>kesini untuk menjaga ke-Amerika-an kita, Trump pada waktu itu mau bikin eee apasi itu tembok ty ya macam-macam, Indonesia tu negaranya orang Jawa jadi kalau anda bukan orang Jawa sebaiknya diusir saja dari Jawa, itukan argumentasi raasis. Naa jadi ada juga yang argumentasinya tidak sepositif itu, macam-macam argumentasinya tu. Naa itu yang bisa jawab teman-teman sosiologi, naa tanya Billy hehehe orang hukum biasanya memastikan bahwa eee ya peraturan bunyinya begini, kenapa peraturan itu lahir itu kan yang punya <i>power</i> adalah mereka-mereka yang berada ddi politik. Naa mereka yang ada di politik itukan mendengarkan orang-orang sosiologi, punya Billy, ngapain Bill kok tren dari orang di dunia itu menolak orang-orang yang kesusahangitu, yaaa mungking karena <i>Pope Francis</i> ga didengar”</p>	
Agnes	<p>“Baik pak, pertanyaan terakhir deh pak eee kalau misalnya negaranya sudah mau sudah mau kayak walaupun dia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tapi atas dasar kemanusiaan karena negara tersebut eee bagian dari UDHR, terus habis itu mereka juga</p>	

	meratifikasi ICCPR, ICESCR gitu, lalu mereka Nerima pengungsi padahal negaranya yaaa”	
Narasumber	“Gak ratifikasi?”	
Agnes	“Heem belum meratifikasi”	
Narasumber	“Dan ga mampu ?”	
Agnes	“Dan yaaa kayak Lebanon gotu, maksudnya pertama Nerima tapi karena banyak konflik juga di negara mereka jadi eee dipulangin, tapi kalau misalnya dari pengungsi sendiri ada ga si pak apakah mereka itu berulah atau bagaimana sehingga menyebabkan eee yaidah deh dipulangin aja, gituu”	
Narasumber	“Setuju ga kalau misalnya orang Jogja tinggal di Papua ni transmigrant atau ga usah di Papua laa a di Sumatera gitu transmigrant, terus habis itu 1 orang maling, semua orang Jawa disana disuruh pulang atau dianggap semua maling. Artinya kita perlu berhati-hati untuk menanyakan apakah pengungsi berulah gitu, karena apakah manusia bisa berulah ? yaaa bisa. Saya rasa itu, naaa ga mungkin manusia itu baik semua, makannya kalau ga penjara pasti kosong. Saya rasa seama juga dalam konteks pengungsi apakah ada kemungkinan	

	<p>mereka melakukan tindak pidana? yaaa mungkin, Cuma yaa harus didasari sama teman-teman dari hukum menurut saya adalah mereka gak kebal hukum, di Indonesia ya ini saya bilang konteksnya di Indonesia. Saya rasa itu berlaku Dimana-mana karena asa pidan aitu umumnya basisya territorial bukan babas eee pakai pendekatan aktif maupun pasif, prinsip aktif dan pasif. Maksudnya pasif itu kalo korbannya orang Indonesia meskipun itu terjadi di Paris, Indonesia ni mita gitu “bole ga saya adili tu orang Paris yang bunuh orang Indonesia di Paris tu yasa adili pakai Pengadilan Indonesia?” tapi biasanya kalah sama teritori, Paris akan bilang “loh bro ini terjadinya di Paris, kita yang adili”. Contoh yaaa misalnya Australia waktu itu nelfon Megawati untuk minta “boleh ga ni orang yang ngebom Bali tuu Amrozi dan kawan-kawan tuuu dibawa ke Australia, kita adili disana karena mayoritas kan orang Australia yang meninggal?” ditolak sama Megawati, territorial. Dua argumennya territorial dan aktif karena pelakunya orang Indonesia, teritorinya di Indonesia, jadi dalam konteks pengungsi walaupun ada</p>	
--	--	--

	<p>pelanggaran pidana dia boleh sebetulny untuk dipidana. Naa tapi apakah gara-gara orang melakukan pidana terus habis itu dia layak untuk dihilangkan hak asasi manusianya sebagai pengungsi ? naaa ini yang saya rasa tidak tepat. Jadi beda zona gitu, ooooo la kamu Sukanya mukulin orang kok, Yasuda besok kamu gak tak kasi makan selama seminggu, atau kamu pergi aja ke tegah kapal. Gak <i>fair</i>, bahwa dia dimasukin penjara karena dia maling ayam, itu <i>fair</i>. Tapi kalau habis itu dia ga dikasi makan seminggu saya rasa engga, jadi itu 2 pertanyaan yang iru bukan domainnya orang hukum, itu domainnya orang pilitik biasanya memainkan itu, nah jawaban kita biasanya untuk menjawab pertanyaan politis gini, orang berulah jadi sah-sah aja kita tolaj, berapa jumlahnya ? orang 13—11.000 pengungsi itu looo itu kan didalamnya ada bayi berusia 3 tahun sesusia anak saya sekarang, mungkin ga dia itu berulah di Aceh gitu anak 3 tahun lagi, anak usia 2—3 tahu gitu untuk maling ayam kek, maling kambong, atau teriak-teriak atai jadi teoris atau anak 2 tahun bawa narkoba. Ga mungkin kan argumentasinya selalu</p>	
--	---	--

	kaya gitu, ga jauh-jauh dari narkoba ga jauh dari apasih biasanya stigma negarifnya teroris, menyebarkan paham ga jelas, dan mayoritas pengungsi itu anak dan Perempuan gitu. Jadi saya ras perlu untuk kejelian untuk apa memberikan pertanyaan itu soal pengungsi karena itu bisa jadi stigma”	
Agnes	“Baik pak”	
Narasumber	“Kalau saya jawabannya cek aja statistiknya akalu statistiknya 90% orang-orang itu adalah apa namanya penjahat nah itu jangan lupa di dalam Konvensi 51 ada terma soal <i>exclusion, exclusionary clause</i> , dia mungkin mengungsi. Yang ngerjain Suriah siapa tadi ? eee ini ya siapa ada yang ngerjain ini eee, ooo dirimu y amba Agnes yaa”	
Agnes	“Iya pak”	
Narasumber	“Nah kalau dalam konteks Suriah, kan ada tuh orang-orang yang pelaku disana, pelaku entah bagian dari ISIS, dia bagian dari <i>mercenary</i> kalah kan, bisa jadi kan suatu saat nanti mereka kanalh ni, terus kan dia pergi ni karena kalah kan dia pergi, terus cari suaka, bahwa dia pulang nanti dia aka dibunuh, iyaaa. Tapi kan dia masuk tu sebenarnya	

	<p>dalam kualifikasi pengungsi, tapi dia gak akan diberikan, atas dasar <i>exclusionary clause</i>, kenapa ?</p> <p>karena sebelumnya dia adalah penjahat HAM, nah kalau dia bagian dari eee kehahatan HAM berat kan ada genosida, <i>war crimes</i>, kejahatan terhadap kemanusiaan dan yang keempat agresinya. Nahh ini ketika dilakukan sama orang ini, dia dianggapnya tida <i>deserve status refugeesnya</i>, jadi kalau maling ituuu tapi kalau maling ayam ga masuk ke dalam 4 itu yaa, kalau maling ayam mah dipenjara aja gitu. Heeh, dan coba aja disej jangan-jangan dia maling ayam karena lapar, apalagi misalnya konteksnya di Aceh ni contoh konkrit, dianggap berulah karena sudah ditampung mereka pergi ? siapa yang bayari makanannya ? bukan warga, bukan pemerintah. Makannya kualitasnya gimana walau di kondisi pengungsian, yang ketiga dia ga bisa kerja dan hidupnya di dalam kamp, keluarganya nunggu di Malaysia, setiap hari <i>smuggler</i> datang untuk nawari dan mungkin juga dengan ancaman “kalau kamu ga pergi kesana nanti yaaa saudaramu diapaka” yaa dia pergilah, dan jangan lupa gak ada jalur legal</p>	
--	---	--

	untuk pengungsi sampai saat ini, gak ada, jadi pasti 100% pengungsi itu menggunakan jalurrrr ?”	
Agnes, Amel, Gracia	“Ilegal”	
Narasumber	“Ilegal, laaa kalau mau pakai dasar itu yaaa gak logislah, gitu”	
Agnes	“Baik pak”	
Narasumber	“heem, itu kaya kita kayak bilang sama teman-teman Papua, kita berkulit hitam iru melanggar hukum, laaa gimana mereka gak berkulit hitam orang lahirnya sudah seperti itu. Gimana pengungsi ga pakai jalur illegal orang ga ada jalur aman, jadi sesuatu yang mereka ga bisa ubah untuk menggunakan jalur yang tidak aman dan kemudia yang illegal. Jadi hati-hati sebagai orang hukum untuk bilang ini itu illegal, tapi memang dalam konteks ilegalitasnya gak ada jalur legal gitu, naaah itu biasanya masuk ke dalam materi apa sii ee filsafat hukum, etika moral gitu-gitu lah”	
Agnes	“Baik pak”	
Narasumber	“Satu lagi pertanyaan buat mba Agnes, kayaknya kamu udah 4, udah cukup ?”	

Agnes	“Sudah, Pak”	
Narasumber	“Okeeee, mbaa?”	
Gracia	“Cia”	
Narasumber	“Cia, soal apa, lupa lagi”	
Gracia	“UNHCR”	
Narasumber	“Ohhh iya, UNHCR yaa, UNHCR”	
Gracia	“Dalam melindungi hak pengungsi”	
Narasumber	“UNHCR dalam melindungi hak pengungsi, apa judul lengkapnya ?”	
Gracia	“Peran UNHCR didalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Perpres”	
Narasumber	“Oooh, berdasarkan Perpres?”	
Gracia	“Tyaaa, ee kalau pertanyaan saya sii mungkin lebih ke ingin nanya ke pendapat bapak sii. Eee yang pertama saya ingin bertanya bagaimana pendapat bapak terkait Indonesia yang dikenal sebagai negara yang sudah menjunjung tinggi HAM dengan memperlakukan pengungsi dengan baik, namun pada faktanya masih ada beberapa pengungsi yang merasa hak-haknya sebagai pengungsi belum sepenuhnya dilindungi ?”	

Narasumber	<p>“Indonesia berusaha untuk lebih baik, untuk positif notes yaa, karena ga semua negara menerima pengungsi, ga semua negara mengizinkan pengungsi tinggal di tempatnya. Indonesia meskipun dengan negosiasi yang a lot seringnya, masih diii masih ada kesempatan untuk itu. Dua, di level nasional eee pemerintah Indonesia juga memberikan, saya tidak mau bilang menginisiasi tapi paling tidak megizinkan atau membiarkan melalui peraturan-peraturannya, misalnya strategi pendidikan untuk sekolah. Yang terbaru nah mungkin ini <i>update</i> buat Billy, izin kerja dikeluarkan Bill, eeh bukan izin kerja tapi izin pelatihan kerja, itu diizinkan. Itukan sbetulnya progresid, dalam konisi <i>emergency</i> tadi catatan saya karena tadi pertanyaannya Perpres, nah itu dalam konteks <i>emergency</i> itu kaddang-kadang gak terlalu kelihatan, tapi untuk pengungsi yang sudah bertahun-tahun disini, mereka gak semuanya yaaa, itu kaddang-kadang masi membuat memberikan ruang-ruang perlindungan bagi pengungsi. Itu ee itu yang saya lihat tapi bahwa mereka itu sudah 100% <i>walk a talk</i> itu apay aa, yaa saya ngomong ya</p>	
------------	--	--

	saya lakukan, kan tadi pertanyaannya begitu too, Indonesia kan mengkalin kemanusiaan dan sebagainya, yaaa ada kalimnya yang dia penuh, tapi yaa menurut saya belum”	
Gracia	“Sepenuhnya”	
Narasumber	<p>“100% terlihat karena jalur koordinasinya masih belum terlalu jelas, pendanaannya belum terlalu jelas dan interaksi antara Kementerian lembaga ini juga belum terlalu jelas, jadi versi mudahnya, saya ingin jawab Indonesia itu belum memiliki kebijakan sebagai <i>follow up</i> dari <i>statement</i> yang dia buat. Dia punya hukum yang eee jadi kan logikanya gini, dia bikin <i>statement</i> internasional, harusnya kan dia <i>follow up</i> dengan kebijakan di Indonesia. Nah, setelah ada kebijakan-kebijakan itu kan holistic yaa nah habis ada kebijakan baru ada regulasi. Saya bedain kebijakan sama regulasi, kalau anak hukum mungkin bedainnya, masih ingat ga Pelajaran hukum tata negara atau administrasi negara ada perbedaan antara <i>rechtgelling</i> sama <i>beschikking</i> ?”</p>	
Gracia	“Eeee Keputusan tata usaha negara ?”	

Narasumber	<p>“Satunya <i>beschikking</i> itu Keputusan, satunya <i>rechtgelling</i> itu mengatur semua hal. Kebijakan itu punya kecenderuan mengatur semua hal, Indonesia itu sikapnya menerima pengungsi api tidak mau memberikan pendanaan dan tidak mau dan meminta UNHCR untuk menyediakan makan, misalnya kaya gitu. Itu kebijakan, dan peran-preannya setiap lembaga negara itu ini iniii inii, itu kebijakan, tapi kalau sudah regulasi itu tadi yang ecer. Sektor pendidikannya gimana, nah itu biki regulasi itu kan orang harus tau kebijakannya bagaimana, nah buat say aitu masih bolong. Jadi ada <i>statement</i>, ada regulasi yang ecer”</p>	
Gracia	“Tapi kebijakannya ga ada?”	
Narasumber	“Tapi kebijakannya ga ada”	
Garcia	<p>“Okee, kemudian selanjutnya, eee menurut bapak apakah dengan dibuanya Perpres 125/2016 ini memberikan dampak langsung terhadap perlindungan hak pengungsi di Indonesia atau tidak?”</p>	
Narasumber	<p>“Pertama-tama menurut saya sangat terasa yaaa, terus yang kedua di jalur-jalur advokasi iru jadi makin jelas siapa harus melakukan apa, perkara itu</p>	

	<p>dikerjain atau tidak yaa any yaa ada dinamika, tapi setidaknya siapa yang bertanggung jawab mengerjakan apa dalam kondisi <i>emergency</i> itu semakin jelas, terus yang ketiga itu membuka ruang untuk inovasi-inovasi di sektor perlindungan, jadi saya sii maih mengapresiasi adanya Perpres yaa tapi yaa PRnya banyak, eee dikarenakan harusnya regulasi itu tidak menciptakan inovasi, itu menciptakan kejelasan. Tapi yaaa karena JRS mencoba utnuk melihat kemenangan-kemenangan kecil, karena didikannya sama <i>Jessuiy</i> yaaa itulah kita melihat sisi positifnya, karena mengerjakan isu pengungsi ini ga mungkin bisa langsung 100% selesai, semua orang ini jadi 1 ngumpul bareng-bareng kita bantu soal pengungsi tiu ga aka bisa, itu kalau jadi negara udah jadi negara itu. 100juta orang sekarang, perhari ini, 110, <i>globally speaking</i>, orang yang terpaksa berpindah”</p>	
Gracia	<p>“Eee kemudia selanjutnya eee, saya ingin bertanya pak apa peran JRS dalam mendukung UNHCR dalam menjalankan mandatnya dan menjaga hak pengungsi sesuai Perpres?”</p>	

Narasumber	<p>“Mengisi <i>gap</i> untuk hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, eeee kita masuk ke dalam mereka itu juga kan merespon bantuan-bantuan dasar, tap ikan mungkin ada yang bisa merespon ada yang bisa tidak, nah JRS tu yang, tapi kecil sekali yaa JRS ini disbanding mereka kan jauh lebih besar mereka juga punya <i>implementing partner</i>, artinya LSM yang menerima dana dari mereka. Nah JRS itu <i>organizational partner</i>, kita <i>partner</i> mereka tapi ga menerima dana dari mereka, jadi kita bisa lebih independent. Yaaa kalau itu jawabannya ya berarti bantuan JRS, di Jakarta, Bogor, kita bantuan kesehatan, keuangan untuk bisa digunakan membeli makan dan sewa kos-kosan, kalau mereka adda yang memiliki <i>skill</i> biasanya kita arahkan untuk <i>skill-skill</i> tertentu, aktivitas <i>peer group</i> itu juga kita punya, jadinya ada kelompok-kelompok yang dibuat oleh pengungsi untuk menjahit, kelompok-kelompok pengungsi yang mereka pengen olahraga, naaa itu biasanya kita fasilitasi terus kalau di Aceh kita <i>emergency response</i> dan tentu saja advokasi, advokasi kebijakan. <i>Public awareness</i>, datang-datang ke kampus bikin eee</p>	
------------	---	--

	kuliah umum, atau apa gitu juga bisa, menjawab skripsi, sudah coba ke UNHCR gak ada yang jawab kan ? nahh makan datang ke JRS too hehehe”	
Gracia	“Hehehe tapi memang JRS dari awal emang ini sih pak tujuan, salah satu tujuan utama kami”	
Narasumber	<p>“Yaaa, yaa yaaa, engga maksudnya itu kami sih tidak berharap kami jadi tujuan utama hehehe, tujuan utamanya harusnya UNHCR. Engga tapi ini contoh konkret gitu looo og UNHCR sangat <i>fullu occupied</i> maksudnya akhirnya lembaga-lembaga kaya JRS ini ngisi <i>gap</i>, paddahal kalau orang Indonesia salah satu alasan kebijakan itu menurut saya tadi gak ad aitu karena akademisi-akademisi itu gak ada yang membantu pemerintah untuk mengisi <i>gap</i> itu. Pemerintah mengisi <i>gap</i>nya basisnya apa, stigma tadi pertanyaan mba Agnes. Mereka Sukanya bikin ulah, harusnya kan akademisi neliti betul gaa si mereka bikin ula hapa engga, RDI UREF itu salah satu lembaga, diperiksa kan soalnya argumennya pengungsi gak usah kerja dong, ngapain ? ngerebut pekerjaan orang Indonesia, UREF bikin iniii isinya dosen-dosen semua, bikin penelitian di Pekan Baru sama di</p>	

	<p>Bogor 80%--70% orang gak ada yang keberatan menerima pengungsi disana dan menganggap bahwa pekerjaan pengungsi itu ga ngambil pekerjaan mereka.UGM begitu ahlinya nulis soal itu akhirnya terbukti engga juga, angkanya Cuma 13.000 pengangguran di Indonesia tu lebih, 5 juta apa yaaa, maksdunya 13.000 tu besok kalo dikasi pekerjaan 5 juta orang ini akan tetap jadi pengangguran jadi ga ngefek gitu. Maksudnya Indonesia ngasih pekerjaan orang aja masih belum memenuhi, makanya orang pergi ke Malaysia, naaa inikan argument-argumen yang jarang kerluar dari akademisi, naaah jadi itu. Makanya akhirnya buat saya penting buat JRS mengisi atau menjawab teman-teman mahasiswa untuk menulis meskipun ditunda lamaa yaaa Billy tu <i>whatsapp</i> ga saya jawab berkali-kali, harusnya ketemunya besok jadi minggu depan, bahkan bulan depan. Jadi yaa tapi sebisa mungkin kita luangkan waktu yaaa kita luangkan waktu, karena buat kami ya di dunia akademisi gak diisi oleh isu ini, gak aka nada kebijakan. Jadi yaaa sebetulnya habis ini tugasnya Prof. Untung untuk kemudian turun menulis dan</p>	
--	--	--

	<p>meee hehehe kan mahasiswanya sudah banyak yang nulis niini Prof. Untung menulis, kemudian untuk suatu hari saya berharap soalnya bertemu dengan beliau, sampaikan salam karena sudah banyak mahasiswanya yang ke saya, nah sekarang gentian saya mau nagih Prof.. Untung kapan nulis untuk kemudian mempengaruhi kebijakan di level nasional, karena banyak bacaan yang sudah beliau dapat dari teman-teman mahasiswa, coba nanti ditanyakan, hehehhe”</p>	
Gracia	<p>“Hehehe, okee terakhir pak dari saya apakah bapak bisa memberikan saran atau rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas peran UNHCR dalam memberikan perlindungan hak pengungsi ? eehh terimakasih Pak”</p>	<p>Terima kasih karena diberi minum</p>
Narasumber	<p>“Eeee diskusi level global harus diini diini terus sampaikan bahwa UNHCR itu dananya harus ditambah, karena dananya itu engga gak bukan ditambah, danannya harus dipenuhi, karena UNHCR itu butuhnya berapa dananya itu gak <i>full</i> 100% itu satu. Eee karena UNHCR ini adalah lembaga internasional di dalam forum-forum <i>General Assembly</i> di dalam forum-forum UN yang</p>	

	<p>lain, dihentikan <i>stressor-stressor</i> penyebab perang, bukannya ditambahi tapi malah dikurangi, Israel Palestina itu lo ga ada yang mau bilang <i>ceasefire</i> itu kan ga berarti kita mendukung Palestina ataupun ga mendukung Israel, maksudnya kan sama-sama menyerang tuu sudah gencatan senjata, itu kan netral. Pope Francis bilang <i>ceasefire</i> gak ada yang mau dengerin, kalau bilang “hentikan penjajahan Israel” okelaa itu pro-Palestina, itu <i>majority stands of</i> orang Indonesia, atau “hentikan terorisme Hamas” nah itu milih salah satu, artinya yang satu pasti pro-Israel yang satu Palestina, dan itu barangkali sensitif, tapi kalo <i>ceasefire</i>”</p>	
Gracia	“Netral”	
Narasumber	<p>“Itu aja orang ga mau ngomong, nah itu kan nambah kerjaan UNHCR gaa efektif too, nambah kerjaan kita juga. Naah Myanmar itu contohnya gak selesai-selesai sampai sekarang, nambah gak Cuma pengungsi Rohingya sekarang dari Myanmar, orang Chin, orang Karen, macam-macam kelompok etnis pun dah dibunuh. Sekarang geser mereka dari Myanmar itu ga Cuma ke Indonesia, sampai ke India, sampai ke Thailand, itu apa aja</p>	

	<p>tadi : dana, menghentikan perang, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efektivitas adalah kesadaran untuk <i>share responsibility</i> UNHCR gabisa sendiri semuanya itu harus saling membantu, Indonesiapun harus membantu termasuk juga negara-negara tetangga dan Australia. Jadi yaa barangkali bisa ditulis adalah hentikan proses apa hentikan narasi <i>responsibility shifting</i> dan hidupi <i>responsibility sharing</i>. Tau bedanya gaaa ? <i>responsibility shifting</i> itu adalah Indonesia ga punya kewajiban buat nolong pengungsi, nah kan dia ingin bilang ada yang berkewajiban nolong pengungsi, itu <i>responsibility shifting</i>. Waaaah lantai di JRS kotor tapi inikan bukan kerjaanku, kerjaanku kan kerjaan advokasi misalnya nih aku bilang begitu, ituu adalah sense bahwa aku tu ga punya <i>responsibility sharing</i>, barangkali ini ntugassnya Billy misalnya sebagai <i>intern</i> untuk nyapu, tapi ini gaak ya Bill yaa, kamu ga pernah disuruh nyapu kan di JRS, contohnya itu. ini tugasnya Billy, laah si Billy lagi gak ada yaa di depan saya ada sap umbo saya sapulah kan gapapa, tapi kalau saya disuruh nyapu tiap hari yaaa</p>	
--	--	--

	<p>engga, yaudah Bill ayo kita nyapu bareng, kamu ga bisa nyapu tiap hari, gak bisa mas aku cuma bisa nyapu 3 hari sekali, yaudah Bill aku cuma bisa nyapu 1 hari sekalu, berarti masih ada bolong 2 hari sekali, minta tolong siapa yaaa ? minta tolong Cia deh misalnya contoh. Itu <i>responsibility sharing</i> yaaa butuh mikir diawal, tapi kalau kamu terus atau kita terus-terusan Indonesia misalnya niii, ah itu kan tanggung jawab oraganisasi internasional tanggung jawab INHCR, nah itu menurut saya ee apay a itu <i>responsibility shifting</i> dan itu semakin tidak egektif, pengungsi akan semakin parah dan lama-kelamaan menurut saya Indonesia akan kehilangan eee ini apaaa citra baiknya di dunia internasional dan yang lebih parah lagi kayak misalnya di Aceh, nilai-nilai addat soal kebaikan itu akan hilang dan itu sangat sayang”</p>	
Gracia	<p>“<i>Responsibility shifting</i> itu tadi pak maksudnya kayak pengotak-kotakan kewenangan begitu ya ?”</p>	
Narasumber	<p>“Lempar tanggung jawab”</p>	
Gracia	<p>“Oooo lempar tanggung jawab, okay”</p>	
Narasumber	<p>“Bukan tugas saya itu, tugas adek sayaa, kan sering kita di rumah kaya gitu yaa. Ehh itukan tugasnya</p>	

	adek untuk bersihin Kasur, yaaa gapapa, tapi kalau negara bilang kayak gitu, maksudnyaa kan kalau negara bilang kaya gitu itu satu dan sudah sadar “adeknya” ga bisa bersihin kasuuuuurrr”	
Gracia	“Dibantuuu”	
Narasumber	“Yaaaa mboo dibantu”	
Gracia	“Kalau dari saya cukup pak”	
Narasumber	“Okeee sekrang kita <i>round</i> pertanyaan sudah semua terjawab, dari teman-teman baik yang <i>online</i> maupun yang <i>offline</i> , kalau ada pertanyaan tambahan setelah terjawab, silahkan ditanyakan saya beri 2 tambahan pertanyaan untuk <i>follow up</i> selama mendengarkan satu sama lain, kalau gaada berarti bisa cukupkan kita mulai dari Faris, kamu ada pertanyaan tambahan ga ?”	
Faris	“Sampun pak, cukup tadi saya Cuma mau nanya apaaa pendapat non-diskriminasi aja pak”	
Narasumber	“Okeee sip, <i>thankyouuu</i> Faris, eee Amel ada tambahan pertanyaan ?”	
Yoseph	“Halo, halo, halo pak?”	
Narasumber	“Iyaaa ris dengar terimakasih banyak”	
Amel	“Mungkin Tiago pak”	
Narasumber	“Haaah”	

Amel	“Mungkin Tiago pak”	
Gracia	“Yoseph pak”	
Narasumber	“Ohh, ini siapa? Yoseph ya ? panggilannya siapa?”	
Tiago	“Tiago boleh pak Yoseph boleh”	
Narasumber	“Kamu tidak memberikan jawaban yang saya tanya, yowes gimana Seph?”	
Tiago	“Kalau semisalnya kebijakan pemerintah itu dalam penanganan pengungsi gagal itu, lalu hal apa yang dapat dilakukan dalam menangani kondisi tersebut, jadi apakah langsung membuat kebijakan baru atau seperti apa pak?”	
Narasumber	“Judulmu apaya ? tadi saya tanya teman-teman untuj judulnya satu-satu”	
Tiago	“Upaya pemerintah Turki dalam menangani pengungsi dari Suriah dengan penerapan kebijakan <i>open door policy</i> dan asas- <i>non-refoulement</i> ”	
Narasumber	“ <i>Disclaimer</i> kalo JRS Indonesia tidak memiliki <i>update</i> dan kerja-kerja di Turki yaa untuk pengungsi Suriah. Tapi kalo ditanya negara itu tadi gagal, eee saya rasa gagal itu kata yang cukup besar ee kita jarang menyebut kata gagal biasanya lebih spesifik berfungsinya di sektor apa ga berfungsinya di sektor apa. Kalo ditanya apa yang harusnya	

	<p>dilakukan barusan terakhir saya menyebutkan soal <i>responsibility sharing</i> dan mengecek di tiap tahap siapa dan mampu mengerjakan apa, Turki itukan merasa mampu menerima tapi dia gapunya uang maka Uni Eropa melakukan setoran uang ke dia, sebgai salah satu contoh komkret tapikan ga mungkin sesederhana itu, jadi barangkali ada actor-aktor lain LSM, media, dan itu kalo ga dilakukan <i>endingnya</i> salah-salahan yaa solusi yang paling gampang pulangkan saja, akhirnya refoulma terjadi disana. Menjawab ga Seph ?”</p>	
Tiago	“Sampun pak, menjawab pak”	
Narasumber	“ Ris, kayaknya kamu <i>rise hand</i> ”	
Faris	<p>“Sebentar pak saya izin merekam, jadi gini pak, kalo saya lihat di eee saya sudah cari hasil Koreanya kan Konvensi Jenewa dan Protokol New York itu, ada salah satu Pasal yang mengungkit prinsip non-diskriminasi itu berarti bisa dijadikan sebagai sub bab kendala ?”</p>	
Narasumber	<p>“Ooo bukan menurut saya, agak ga tepat karena kalo diskriminasi yang saya sebut itu addalah norma, norma kan diatasnya peraturan justru adanya Konvensi 51 dan Protokol 67 itu malah</p>	

	<p>turunan dari adanya diskriminasi jadi bukan malah eee, coba kau cek ke UDHR nah martabat barangkali ga ditulis disitu karena itu apa yaaa itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak ditulis dalam Undang-Undang, tetapi bikan berarti Undang-Undang tidak adil dan tidak beradab, jadi logika berfpikirnya begitu”</p>	
Faris	<p>“Berarti kalau saya masukin di sub bab implementasinya”</p>	
Narasumber	<p>“Barangkalim tapikan saya gatau di Korea Selatan dan Korea Utara, cukup Ris. Ada lagi dari Amel, Agnes, Cia? Ooo Amel dulu”</p>	
Amel	<p>“Jadi mau tanya pak, baru muncul ide, eee JRS itu melakukan Kerjasama dengan UNHCR ya berarti pak ?”</p>	
Narasumber	<p>“Eeee kerjasamanya itu sifatnya anu yaa <i>ad hoc</i> yaaa pas ada kebutuhan kita kerja sama, kalo pas engga kita yaaa artiny tidak melulu ada ini, tapi yaaa <i>on going partnership</i> lah yaaa, misalnya kaya ada UKM UKM tu di kampus kadang bikin <i>event</i> bareng kadang engga”</p>	
Amel	<p>“Berarti kerjasamanya kalo adaaa”</p>	

Narasumber	<p>“Kerjasama formal loo ya, biasanya engga karena kami tidak menerima dana dari mereka. Tapi banyak sekali kerjasama contohnya ini ada orang butuh bantuan ni di Bogor, JRS kesana bantu, ada kasus kekerasan Perempuan KDRT sama suaminya. Jadi rujuk-rujukan, intense sebetulnya cuma yaaa formalnya engga”</p>	
Gracia	<p>“Saya meu meluruskan aja siih pak, jadi JRS itu mendukung adanya Perpres ini, Cuma tidak tunduk?”</p>	
Narasumber	<p>“Mengapresiasi, eee gimana yaa, eee lebih tepatnya Perpres tidak mengatur JRS Indonesia lebih tepatnya begitu, jadi JRS Indonesia mengisi <i>gap</i> bantuan yang tidak ada di Perpres, jadi katakanlah Perpres dibuat oleh pemerintah dia tidak mengatur peran LSM tapi juga disaat yang sama dia juga tidak mengatur soal aspek-aspek perlindungan padahal pengungsi butuh aspek-aspek perlindungan untuk makan untuk apa gitu, akhirnya <i>gap gap</i> yang kosong itu diisi LSM oleh JRS”</p>	
Agnes, Amel, Gracia	<p>“Cukup Bapak, terimakasih banyak atas <i>mini class sharing</i>”</p>	

